



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 089/X/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 089/X/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : Solihin
Alamat : Kp. Cirende RT/RW 002/002 Desa Kalanganyar Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Banten
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

- Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak
Alamat : Jl. Siliwangi, Pasir Ona, Nomor 47, Desa Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 7 Oktober 2021, dan selanjutnya diregister pada tanggal 11 Oktober 2021 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 089/X/KI BANTEN-PS/2021.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 29 Juli 2021, Pemohon mengajukan surat perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi berdasarkan surat nomor: 010/Pri-KIP/VII/2021 Kepada PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak melalui PPID Utama Kabupaten Lebak dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima pada hari yang sama. Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon berupa salinan dokumen hardcopy atau fotocopy sebagai berikut:

1. SK Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Remaja;
2. SK Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Remaja;
3. Dokumen Legalitas (AD/ART/AHU-Kemenkum HAM) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Remaja;
4. Daftar nama kelulusan siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Remaja Paket A dan Paket B dari Tahun pertama pembelajaran s.d Tahun 2021; dan
5. Jumlah siswa Paket A dan Paket B.

[2.3] Pada tanggal 18 Agustus 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: 006/Pri-PPID/VIII/2021 kepada Atasan PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Provinsi Banten melalui PPID Kabupaten Lebak Provinsi Banten perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi dan berdasarkan bukti surat diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 11 Oktober 2021, Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 2 Desember 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

[2.7] Pada tanggal 6 Januari 2022, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 278/XI/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 279/XI/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 25 November 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 pukul 11.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 2 Desember 2021, Pihak Termohon dan Pihak Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, sehingga Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali para pihak.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 342/XII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 343/XII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 28 Desember 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 pukul 10.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 6 Januari 2022, Pihak Termohon dan Pihak Pemohon **tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 089/X/KI BANTEN-PS/2021 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.

Ketua Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lutfi", written in a cursive style.

(Lutfi)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nana Subana", written in a cursive style.

(Nana Subana)

Panitera Pengganti



(Rudianto)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 6 Januari 2022



Panitera Pengganti

Rudianto

S A L I N A N
Komisi Informasi Provinsi Banten